



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 73 /KPTS/ III /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terib administrasi pelaksanaan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a, perlu perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera , Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-unang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 292);



2

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara R.I Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara R.I Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara R.I Tahun 2021 Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.




MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021;
- KEDUA** : Pejabat yang dimaksud pada diktum kesatu adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BKPAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala KPPN Ternate di Ternate
6. Arsip

